

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja memengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan.¹ Keluarga dapat terbentuk dari hasil pernikahan.

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral bagi setiap individu. Sebagai manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, manusia dijadikan saling berpasangan, hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1

Menjalin hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan harus siap baik secara lahir atau batin. Dalam agama Islam, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnat, haram atau makruh bagi seseorang yang melaksanakannya, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Pada zaman sekarang ini, para pemuda dan pemudi memiliki kecenderungan kurang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga, mereka hanya siap untuk menikah dan tidak siap untuk mendirikan rumah tangga, padahal untuk mendirikan rumah tangga diperlukan persiapan-persiapan baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani seorang calon mempelai haruslah matang dari segi umur, dewasa dalam perfikir dan punya etos kerja yang tinggi sedangkan secara rohani calon mempelai harus siap menerima segala kelemahan dan kekurangan masing-masing dari calon mempelai itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa pernikahan merupakan nilai dan norma yang harus ditaati oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan pernikahan harus berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan usia yang cukup karena pernikahan bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, harus ada persiapan-persiapan tertentu supaya pernikahan dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu persiapan dalam pernikahan yakni batas usia yang cukup bagi calon pasangan suami istri. Sebab, batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam

perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Selain agama dalam suatu negara, pemerintah juga ikut andil dalam menetapkan peraturan. Pemerintah telah mengatur undang-undang tentang pernikahan yakni mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, baik itu hukum kekeluargaan, hukum perceraian, hak waris dan lain sebagainya. Salah satu isi yang terkandung dalam undang-undang pernikahan menjelaskan tentang batas usia dalam melakukan pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertera pada bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.² Pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan tentu saja melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Pasangan usia dini, dari aspek mental dan sosial bisa dikatakan belum memiliki kematangan emosional dan cara berpikir. Kehidupan mereka pun kebanyakan belum mandiri dan masih bergantung pada keluarga. Kehidupan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II pasal 7, ayat (1)

pernikahan pasangan usia dini memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan cara berpikir yang dewasa dan kematangan emosional. Karena itu pada pasangan usia dini rentan dengan percekcoakan dan perceraian. Walaupun kedewasaan emosi dan cara berpikir seseorang tentu saja tidak sepenuhnya selalu berbanding lurus dengan kedewasaan usia.³ Namun meski demikian masih sering juga terjadi pernikahan dini dikalangan anak di zaman sekarang ini.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma dalam Interaktif News.com, menyatakan kasus pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini di Kabupaten Seluma telah mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yang lalu sudah terdata sebanyak 77 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 125 kasus, hingga di tahun 2022, 168 kasus. Lebih lanjut, Bapak Rifki Qowiyul selaku Humas Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma mengungkapkan bahwa pernikahan dini sebenarnya tidak di anjurkan, tetapi kebanyakan kasus pernikahan di bawah umur itu karena kondisi pasangan perempuannya telah berbadan dua, sebelum melakukan pernikahan.⁴

Kemudian berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 12 Maret 2022 di Desa Sendawar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, di

³Grace J. Waleleng & Brigitte Inez Maitimo, "Fungsi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Sebagai Upaya Menekan Tingkat Fertilitas di Kota Manado", *Acta Diuma Komunikasi*, Vol. 7, No. 4, 2018, hal. 9

⁴ Rifki Qowiyul, "Kasus Pernikahan Dini di Seluma Meningkat Hingga Awal 2023", artikel yang dikutip dari: <https://www.bengkuluinteraktif.com/kasus-pernikahan-dini-di-seluma-meningkat-hingga-awal-2023>, pada tanggal 22 Mei 2023

dapatkan bahwasanya ada beberapa pasang suami istri yang menikah di usia dini.⁵ Berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala desa, diketahui bahwa bukan hanya satu pasang suami istri yang masih remaja akan tetapi ada sekitar 10 pasang suami istri yang memutuskan untuk menikah di usia dini. Hal tersebut menurut Bapak Kepala Desa, bukan hanya difaktori oleh faktor ekonomi keluarga yang sulit saja, akan tetapi dikarenakan akibat pergaulan yang terlalu bebas tanpa pengawasan yang baik dari pihak keluarga, hingga hamil di luar nikah sehingga dinikahkan padahal kebanyakan dari mereka masih berstatus sebagai pelajar yang kebanyakan pelajar SMA dan SMP akhir.⁶ Selain itu, saat penelitian awal peneliti menyaksikan ada beberapa warga yang masih berusia sangat muda sudah mempunyai anak, bahkan sudah lebih dari satu. Setelah peneliti bertanya langsung kepada yang bersangkutan, ternyata ketika melakukan pernikahan masih berusia di bawah umur.⁷

Pernikahan yang terlaksana ini pada umumnya sebagai dampak dari perbuatan yang telah mereka lakukan yaitu melakukan hubungan intim diluar pernikahan, pernikahan semacam ini terkesan dipaksakan dan tidak memerlukan persiapan yang matang sebagai bekal untuk berumah tangga yang sesuai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian adalah akibat dari tidak

⁵ Observasi Awal Penelitian, Tanggal 12 Maret 2022

⁶ Bapak Sekenar (Ka. Desa Sendawar Kec. Semidang Alas, Kab. Seluma) *Wawancara Awal Penelitian*, Tanggal 12 Maret 2022

⁷ DL, *Wawancara Awal Penelitian*, Tanggal 14 Maret 2022

matangnya jasmani dan rohani dari pasangan suami-istri, mereka rata-rata berumur sangat muda dan penuh dengan emosional yang tidak terkendali. Kemudian, sebagai akibat lainnya dari pernikahan dini ini, tidak jarang setelah terjadi pernikahan akan terjadi perceraian karena ketidaktahuan terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun kesiapan baik dari segi jasmani maupun rohani, dan juga terjadilah yang dinamakan disfungsi keluarga.

Keluarga merupakan akar bagi terbentuknya masyarakat, bangsa dan bahkan sebuah peradaban. Kesenambungan dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat dipengaruhi keseimbangan keluarga-keluarga yang menjadi anggotanya. Jika keseimbangan keluarga di dalam sebuah masyarakat itu baik, akan baiklah masyarakat itu. Sebaliknya, jika keseimbangan masyarakat itu buruk, akan menjadi buruk pula masyarakat tersebut.

Keluarga sebagai lembaga yang terpenting bagi individu sudah pasti menjadi tempat pertama untuk melakukan sosialisasi mengenai nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, sebuah keluarga dengan sosialisasi nilai dan norma yang dilakukan juga menjadi kerangka acuan bagi anggota-anggota keluarga dalam bertindak ataupun berperilaku di masyarakat, karena keluarga merupakan wadah untuk membentuk tingkah laku dan sikap anak terutama ketika anak dalam masa remaja. Apalagi dengan rasa memiliki yang ada dalam keluarga menjadikan keluarga mempunyai hubungan positif dari setiap anggota keluarga. Tidak hanya mengenai sosialisasi nilai dan norma, dalam keluarga diharapkan adanya proteksi dari orang tua terhadap hal-hal negatif juga

sangat diperlukan. Terlebih pemberian kasih sayang, pendidikan dan pemahaman agama kepada remaja, sehingga keluarga seharusnya menjadi lembaga sosial pertama bagi remaja untuk dapat membentuk remaja dengan pemahaman moral dan berakhlak serta mendapatkan keharmonisan dari orang tua, ketenangan dan kenyamanan bersama orang tua dan saudara.

Fungsi keluarga terutama orang tua menjadi hal yang sangat penting bagi anak terutama remaja yang sedang menuju masa kedewasaan. Ketika ayah ataupun ibu tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya dan juga tidak mengurus rumah tangganya dengan baik, maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, antara lain membuat fungsi ekonomi keluarga mengalami pergeseran, anak-anak jadi tidak ada perhatian, bahkan peran keluarga akan digantikan oleh lingkungan.

Selain itu, salah satu dampak dari disfungsi keluarga berimbas kepada anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Sang anak akan merasa tidak dianggap, tidak diperhatikan sehingga dia lebih memilih mencari kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan di luar rumah. Sehingga tidak jarang terjadi sekarang bahwa pelaku-pelaku penyimpangan di masyarakat memang berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi atau tidak menjalankan perannya dengan semestinya. Anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua bisa terjebak dalam pergaulan bebas ataupun seks bebas, yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah ataupun pernikahan usia dini kembali seperti kasus yang pernah dialami kedua orangtuanya sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih dalam tentang disfungsi keluarga yang terjadi pada pernikahan dini di Desa Sendawar tertuang dalam sebuah judul penelitian yaitu **“Disfungsi Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan untuk menarik fokus penelitian yaitu bagaimana disfungsi keluarga dalam pernikahan dini di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas terhadap judul penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada disfungsi keluarga yang terjadi akibat dari pernikahan dini di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yakni:

1. Disfungsi dari segi biologis
2. Disfungsi dari segi psikologis
3. Disfungsi dari segi sosialisasi
4. Disfungsi dari segi ekonomi, dan
5. Disfungsi dari segi pendidikan

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan disfungsi keluarga dalam pernikahan dini di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah, menjadi bahan sajian pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, dan tambahan referensi dan kontribusi dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka:

- a. Pihak perangkat Desa Sendawar Kec. Semindang Alas Maras, Kab. Seluma dapat memahami akan pentingnya kematangan usia dalam sebuah pernikahan, sehingga dapat menetapkan suatu kebijakan tegas terkait pernikahan.
- b. Orang Tua, dapat memahami pentingnya kematangan usia dalam sebuah pernikahan sehingga dapat memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah jika telah memasuki usia yang tepat serta dengan adanya penelitian ini, orang tua dapat menjadikannya sebagai panduan dalam memantau dan mengawasi pergaulan anak-anaknya sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

- c. Bagi Lingkungan, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat mengenai disfungsi keluarga hingga anak-anak tidak melakukan pernikahan di usia yang masih dini.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lainnya, maka dalam hal ini sangat diperlukan kajian penelitian terdahulu dari berbagai survei kepustakaan. peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitanya dengan penelitian ini adapun kajian penelitian terdahulu yang dimaksud oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, penelitian Imam Mucklis dengan judul “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran keluarga terhadap pelaku pernikahan dini yang ada di Desa Krambilsawit, masih berperan penting dalam keberlangsungan rumah tangga pelaku pernikahan dini, hubungan kekeluargaan masih terjalin dengan baik dan keberfungsian keluarga juga masih berjalan dengan baik.⁸

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka diketahui ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada permasalahan dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang peran keluarga terhadap pernikahan dini sedangkan pada penelitian ini membahas

⁸ Imam Mucklis, Skripsi: “*Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), h. 10

tentang difungsi keluarga yang dialami oleh pasangan yang menikah diusia dini. Selain perbedaan, terdapat juga persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, penelitian Yesi Handayani dengan judul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi di lihat dari tiga aspek berikut. Pertama, aspek fisik dimana pada aspek ini ketujuh pasangan pernikahan dini memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekebun dan bekerja serabutan agar kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi, pasangan pernikahan dini ini terus bekerja dan mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama kebutuhan pangan, di samping itu ada seorang istri yang juga mendukung pekerjaan suaminya dan dalam hal ini dukungan dari seorang istri sangat berperan penting bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun ada satu pasangan pernikahan dini yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena tidak ada pekerjaan dan sampai saat ini masih dibantu oleh orang tuanya. Kedua, aspek psikologis dimana dilihat dari cara mereka menanggulangi masalah keluarga dengan menenangkan diri terlebih dahulu kemudian secepat mungkin menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama agar masalah tersebut dapat

terselesaikan dengan baik. Mengendalikan emosi secara positif dengan mencari kesibukan agar tidak terbawa amarah.⁹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka diketahui ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada cara pasangan yang menikah di usia dini dalam mempertahankan rumah tangganya sedangkan pada penelitian ini membahas tentang difungsi keluarga yang dialami oleh pasangan yang menikah diusia dini. Selain perbedaan, terdapat juga persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, penelitian Mella Rosdiana dengan judul “Kesejahteraan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kec. Cigombong Kab. Bogor)”. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kampung Panyarang, dampak yang terjadi dari pelaku pernikahan dini serta pernikahan dini ditinjau dari aspek kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadikan pelaku pernikahan dini adalah faktor ekonomi masyarakat yang masih dibawah rata-rata, faktor sosial yang menjadikan budaya pernikahan dini dengan kurangnya pemahaman masyarakat karena pendidikan yang relatif rendah. Dengan

⁹ Yesi Handayani, Skripsi: “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 7

demikian pernikahan dini ditinjau dari aspek kesejahteraan keluarga menurut BKKBN sangat bertolak belakang. Pernikahan yang dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggota keluarga justru sebaliknya membuat kemiskinan diwariskan secara turun temurun. Hingga pemenuhan kehidupan sehari-hari masih bergantung kepada saudara ataupun orang lain sekitar lingkungan.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka diketahui ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada tujuan dimana pada penelitian terdahulu bertujuan untuk membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sedangkan pada penelitian ini membahas tentang difungsi keluarga yang dialami oleh pasangan yang menikah diusia dini dan perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian yakni penelitian terdahulu menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Selain perbedaan, terdapat juga persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Keempat, penelitian Nuraida dengan penelitian yang berjudul “Disfungsi Keluarga (Studi Kasus Kenakalan Remaja Di Capi Desa Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat)”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disfungsi keluarga yaitu yang pertama adanya kekerasan dalam

¹⁰ Mella Rosdiyana, Skripsi: “Kesejahteraan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kec. Cigombong Kab. Bogor)”, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 5

rumah tangga dan yang kedua adanya perceraian dalam keluarga. Dan Hubungan antara disfungsi keluarga yaitu, kehidupan beragama, pekerjaan orang tua dengan tingkat kenakalan remaja, interaksi keluarga dengan lingkungannya dengan tingkat kenakalan. dan kemudian adapun solusi yang harus dilakukan yaitu dengan adanya kerjasama antar anggota keluarga agar tercipta keluarga yang manis harmonis dan bahagia dan adanya kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan program preventif (pencegahan) yang sasarannya adalah anak-anak korban disfungsi keluarga dan kuratif (penyembuhan) yang sasarannya adalah keluarga yang mengalami disfungsi.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka diketahui ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada permasalahan dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang disfungsi keluarga terhadap kenakalan remaja sedangkan pada penelitian ini membahas tentang disfungsi keluarga yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini. Selain perbedaan, terdapat juga persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Agar tidak menyimpang dari pembahasan yang akan dilakukan, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

¹¹ Nuraida, Skripsi: “*Disfungsi Keluarga (Studi Kasus Kenakalan Remaja Di Capi Desa Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat)*”, (Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 9

- BAB I** : Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi Kajian Teori mengenai, disfungsi keluarga dan pernikahan dini.
- BAB III** : Metode penelitian yang memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis data dan Teknik keabsahan data.
- BAB IV** : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai disfungsi keluarga dalam pernikahan dini di Desa Sendawar Kecamatan Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma.
- BAB V** : Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.